

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sesungguhnya Islam membenci perputaran kekayaan di tangan orang-orang tertentu yang mereka putar di antara mereka, sementara sebagian besar tidak memilikinya. Islam mencintai kalau harta itu tidak hanya berkisar pada orang-orang kaya saja. Untuk hal ini Islam menyarankan penyelesaiannya sebagai berikut; Pertama, mengharuskan orang kaya untuk tidak mengembangkan kekayaannya dengan cara-cara yang diharamkan seperti riba, menimbun, menipu, memperdagangkan barang-barang terlarang dan sebagainya. Kedua, diwajibkannya zakat pada harta orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Salah satu tugas penting dari lembaga pengelolaan zakat adalah mengadakan dan melakukan sosialisasi tentang zakat khususnya tentang zakat

profesi kepada masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan melalui forum dan media, misalnya melalui seminar, sosialisasi, media elektronik dan media cetak dan juga bisa melalui metode lain yaitu dengan mengadakan pengajian. Dengan adanya sosialisasi yang baik dan optimal maka diharapkan masyarakat muslim (muzakki) sadar akan kewajibannya membayar zakat melalui lembaga pengelolaan zakat yang resmi dan amanah. Materi sosialisasi antara lain yang berkaitan dengan kewajiban zakat, macam-macam zakat khususnya zakat profesi, hikmah dan fungsinya dari zakat profesi, harta yang wajib dikeluarkannya zakat, waktu, kadar, nishab, cara mengeluarkan zakat profesi, cara menghitung zakat profesi.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, Pemerintah Daerah Gunungkidul membentuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Gunungkidul. BAZNAS Kabupaten Gunungkidul merupakan lembaga non struktural yang dibentuk oleh pemerintah daerah, bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada pemerintah dan masyarakat. BAZNAS Handayani merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten.

Dewasa ini, yang menjadi permasalahan khususnya di Gunungkidul adalah adanya ketidakseimbangan antara potensi dan realisasi pengumpulan zakat. Hal ini disampaikan oleh ketua Baznas Kabupaten Gunungkidul yang dilantik pada tahun 2017. Ketua Baznas terpilih, Samin Fauzi kepada RRI,

Rabu (18/1/2017) mengatakan, warga Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi yang besar untuk berzakat melalui Baznas. Namun saat ini kesadaran yang tinggi baru terwujud dari kalangan PNS yang jumlahnya belum terbilang cukup besar jika dibandingkan dengan jumlah PNS yang ada. Beliau menerangkan, setiap tahunnya Baznas mampu mengumpulkan Rp 30 hingga Rp 40 juta zakat dari pegawai negeri sipil. Dalam program baru yang telah dibentuk, pihaknya menargetkan jumlah tersebut mampu ditingkatkan menjadi dua atau tiga kali lipat ([http://rri.co.id/post/berita/350940/daerah/baznas\\_gunungkidul\\_maksimalkan\\_pemasukan\\_zakat\\_dari\\_warga.html](http://rri.co.id/post/berita/350940/daerah/baznas_gunungkidul_maksimalkan_pemasukan_zakat_dari_warga.html) diakses pada tanggal 30 Juli 2019, pukul 11.43 WIB).

Literasi zakat profesi memiliki peran penting dalam perolehan dana zakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemahaman masyarakat mengenai zakat profesi akan mendorong adanya muzakki baru pada periode selanjutnya. Masyarakat Indonesia belum memiliki pemahaman yang sama mengenai zakat profesi terlihat dari teks pertimbangan MUI dalam menetapkan Fatwa MUI nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan atau zakat profesi. Segala pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa dan lain sebagainya yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin maupun temporer wajib dikeluarkan zakatnya (jika memenuhi nisab dan haul atau setara 85 gram emas selama satu tahun). Jika penghasilan mencapai nisab, maka zakat

profesi dikeluarkan pada saat menerima penghasilan. Apabila belum mencapai nisab, maka penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersih mencapai cukup nisab.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya literasi zakat profesi di Gunungkidul adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat muslim akan kewajiban zakat, masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan kewajiban berzakat khususnya tentang zakat profesi. Mayoritas masyarakat di Kabupaten Gunungkidul belum mendapatkan edukasi mengenai zakat, masyarakat hanya mengetahui sebatas pada zakat fitrah dan zakat maal saja. Masyarakat tidak mengetahui secara rinci apa saja harta yang wajib dizakati, padahal masih banyak lagi harta yang harus dizakati yaitu: zakat profesi, zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat pertanian, dan zakat rikaz.

Minimnya literasi zakat profesi akan berdampak pada sisi penghimpunan zakat itu sendiri. Literasi zakat yang baik akan mendorong muzakki untuk lebih mengutamakan zakat melalui lembaga resmi seperti Baznas. Muzakki akan termotivasi untuk mengikuti contoh dari zaman Nabi dimana zakat selalu ditunaikan melalui amil resmi. Sehingga penghimpunan zakat di Baznas akan bertambah seiring dengan bertambahnya literasi mengenai zakat profesi.

Dengan adanya zakat profesi, diharapkan dapat menciptakan keadilan dan berkurangnya kesenjangan sosial. Sebuah ironi jika petani menggarap sawahnya lalu ketika tiba masa panen, petani diwajibkan untuk mengeluarkan zakat pertanian, sementara mereka yang memiliki usaha maupun profesi yang penghasilannya lebih tinggi tidak dituntut untuk berzakat.

Bahkan Amien Rais, dalam Fuad Riyadi (2015:120) menyatakan bahwa untuk zakat profesi setidaknya ditingkatkan menjadi 10 persen (usyur) atau 20 (khums). Amien Rais menilai bahwa profesi-profesi modern seperti dokter spesialis, bankir, komisaris perusahaan, artis, pemborong berbagai konstruksi, dan macam-macam lainnya kurang adil apabila hanya mengeluarkan zakat 2,5 persen, lebih kecil dari petani yang zakat penghasilannya sekitar 5-10 persen padahal pekerjaan petani jelas merupakan pekerjaan yang sepenuhnya menggunakan fisik.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “STRATEGI BAZNAS KABUPATEN GUNUNGGKIDUL DALAM MENINGKATKAN LITERASI ZAKAT PROFESI”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas dengan beberapa penjelasan sehingga diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi literasi zakat profesi masyarakat Kabupaten Gunungkidul dan peran Baznas Kabupaten Gunungkidul dalam peningkatan penghimpunan zakat profesi tersebut?
2. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Baznas Kabupaten Gunungkidul dalam meningkatkan penghimpunan zakat profesi?
3. Bagaimana strategi Baznas Kabupaten Gunungkidul dalam meningkatkan penghimpunan zakat profesi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kondisi literasi zakat profesi masyarakat Kabupaten Gunungkidul dan peran Baznas Kabupaten Gunungkidul dalam peningkatan penghimpunan zakat profesi.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Baznas Kabupaten Gunungkidul dalam meningkatkan penghimpunan zakat profesi.

3. Untuk mengetahui strategi Baznas Kabupaten Gunungkidul dalam meningkatkan penghimpunan zakat profesi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Secara Teoretis
  - a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang peraturan dalam hukum terutama tentang hukum zakat dan penerapannya.
  - b. Menambah pengetahuan pengembangan zakat profesi khususnya di wilayah Indonesia.
  - c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan wacana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang strategi edukasi zakat profesi untuk penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis
  - a. Menambah wawasan dalam bidang penelitian secara langsung mengenai zakat profesi.
  - b. Pengalaman ini sangat berarti bagi peneliti karena bisa menambah ilmu serta pengetahuan secara nyata selama menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Agama Islam.
  - c. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti, pembaca, masyarakat yang belum mengetahui pengembangan zakat profesi khususnya di Kabupaten Gunungkidul.

d. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut guna untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang strategi edukasi zakat profesi sesuai dengan perkembangan zaman.